

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.

Olahraga merupakan kebutuhan manusia yang merupakan unsur pokok dan sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa dan raga yang kuat. Sebagaimana sesuai dengan semboyan Yunani kuno yang berbunyi : *Orandum est ut sit mens sana in corpore sano* yang dapat diartikan “apa yang seharusnya diminta ialah jiwa yang sehat (berada) dalam badan yang sehat”.¹ Sehingga setiap manusia yang sering melakukan kegiatan olahraga akan memiliki kesehatan rohani dan jasmani yang lebih baik dibanding manusia yang jarang atau tidak pernah melakukan kegiatan olahraga.

Setiap warga Negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional dan berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta

¹ B.J. Marwoto, *Dictionarium Kamus Latin Populer*, Buku Kompas, Januari 2009, hal. 39.

menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Seiring dengan perkembangan olahraga, olahraga juga digunakan sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat. Hal tersebut dapat dicapai melalui prestasi yang membanggakan dibidang olahraga. Untuk mencapai tujuan tersebut, di Indonesia telah ada satu organisasi keolahragaan nasional yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi. Organisasi yang dimaksud adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, KONI mempunyai susunan organisasi mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat pusat. Rangkaian susunan pimpinan KONI tersebut, berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan keputusan lain yang mengikat, seperti keputusan Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas), Rapat Paripurna Nasional (Raparnas), Musyawarah Olahraga Daerah (Musorda), Musyawarah Daerah (Musda) dan Rapat Paripurna Daerah (Raparda).

Dengan susunan organisasi yang sangat kompleks tersebut, KONI sebagai satu-satunya wadah yang mengkoordinasikan dan membina olahraga prestasi di Indonesia dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki pengelolaan manajemen yang teratur. Sehingga menjadi organisasi yang mandiri dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut menjadi nilai mati dan harus dilaksanakan oleh KONI karena keberhasilan suatu organisasi termasuk KONI tidak akan pernah tercapai tanpa adanya suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan kerja serta dengan adanya suatu pengawasan atas pelaksanaan kerja. Syarat-syarat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen. Dengan memiliki manajemen yang baik dan teratur, KONI akan mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional. Dengan kerja yang profesional KONI akan mampu menghadapi tantangan yang dihadapi. Serta dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak bangsa untuk mengangkat moral bangsa.

Sepakbola merupakan olahraga yang paling banyak diminati di seluruh dunia. Memasuki abad ke 21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia.² Sejarah olahraga sepakbola dimulai sejak abad ke 2 dan 3 sebelum Masehi di Cina. Di masa Dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Sepakbola modern mulai berkembang di Inggris dan menjadi sangat digemari. Peraturan-peraturan modern pertama permainannya dibuat pada tahun 1863, dan berpengaruh besar

² http://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola, "Overview of Soccer". Encyclopædia Britannica. Diakses 4 Juni 2008.

pada perkembangan aturan permainan saat ini. Dengan lebih dari 40.000 klub sepakbola, menjadikan Inggris sebagai negara terbanyak yang mempunyai klub yang berpartisipasi.

Inggris dianggap sebagai tempat kelahiran sepakbola. Anggapan ini berdasarkan sejarah yang ada dari Inggris dengan adanya klub sepak bola tertua di dunia (Sheffield FC), Badan Nasional pengatur sepakbola tertua di dunia (The Football Association), tim nasional pertama, kompetisi sistem gugur nasional tertua (Piala FA) dan liga nasional tertua (The Football League). Saat ini Liga domestik Inggris, Liga Primer, adalah salah satu liga olahraga paling populer dan terkaya di dunia³, dan merupakan rumah bagi beberapa klub terkenal di dunia sepakbola.

Saat ini sepakbola bukan hanya sebagai olahraga saja, melainkan suatu bisnis yang melakukan perputaran ekonomi yang sangat besar. Nilai gaji pemain sampai nilai transfer sudah mencapai angka yang cukup tinggi. Posisi sepakbola di Indonesia sekarang sudah mulai bergeser dari sepakbola sebagai olahraga saja menjadi olahraga yang menjadi lahan bisnis seperti yang terjadi di negara-negara Eropa sebelumnya. Posisi tersebut menempatkan sepakbola menjadi sebuah industri baru.

Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global. sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, mudah menyesuaikan terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrument hukum yang

³ David Anderson (14 Februari 2008). "*English Premier League is the richest in the world*". Mirror Football. Diakses 7 Agustus 2012.

mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.

Terdapat satu permasalahan yang sangat memprihatinkan, khususnya dalam olahraga sepakbola. Salah satu pemain sepakbola asing yang bernama Salomon Begondo meninggal dunia, dikarenakan belum dibayar gajinya hingga berbulan-bulan yang mengakibatkan salomon sakit dan tidak mampu berobat sampai akhirnya meninggal dunia. Hingga akhirnya perjuangan Salomon menuntut gaji yang belum dibayarkan tidaklah terpenuhi.

Kabar meninggalnya Salomon dikonfirmasi oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Melalui akun twitter resminya, APPI berkata, “Menurut keterangan yang APPI terima, Salomon meninggal saat menderita sakit dan tidak mampu membayar biaya berobat.”

Kabar dari rekan Salomon, Camara Abdoulaye, Salomon meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) di daerah Bumi Serpong Damai (BSD). Kondisi Salomon memang memburuk dalam beberapa hari terakhir. Dia muntah-muntah lalu dibawa ke rumah sakit. “Namun karena tidak memiliki uang, Salomon tidak dirawat di rumah sakit dan memilih pulang,” terang Merdiansyah Staf Legal APPI.

Semasa hidupnya, Salomon sempat menjadi striker untuk PSIS Semarang dan Persipro Probolinggo. Namun ketika bermain untuk Persipro, bersama Camara dan Sylla Mbamba dua pemain lainnya, Salomon justru harus mengemis di jalan protokol Probolinggo lantaran gaji mereka tidak dibayar oleh klub yang mengontraknya. Tiga

pemain sepakbola yang senasib mengemis karena tidak digaji berbulan-bulan itu sempat menghebohkan pemberitaan sejak Mei tahun lalu.⁴

Konflik mengenai masalah kontrak juga banyak terjadi selain terhadap pemain asing yang bermain di Indonesia seperti kasus di atas tadi, pemain lokal pun menjadi korban atas kelalaian klub-klub domestik. Contoh kasus berikut seperti, Dading P. Hasta yang merupakan penasihat hukum enam mantan pemain Persebaya memutuskan melaporkan pengurus Persebaya ke Polda Jawa Timur (Jatim), setelah memberi masa tenggang pasca pengiriman surat somasi ketiga pada Juli 2009. Menurut Dading, laporan yang dilakukannya murni untuk hak dari kliennya, yakni enam mantan pemain Persebaya (Rustanto Sri Wahono, Kurnia Sandy, Jordie Kartika Asmara, Moch Fachrudin, Bejo Sugiantoro, dan I. Putu Gede), yang masih memiliki uang sisa kontrak dan belum dibayar manajemen. Tuntutan pada pihak kepolisian karena tidak ada itikad baik dari pengurus maupun manajemen Persebaya, untuk menyelesaikan kewajibannya. Padahal, para pemain tersebut sudah menjalankan tugas sesuai klausul kontrak yang disepakati. Sisa kontrak enam mantan pemain Persebaya tersebut senilai Rp 517 juta tersebut, sedianya akan dilupakan begitu saja. Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja.

⁴<http://www.metrotvnews.com/bola/read/2013/11/29/14/198089/Lagi-Pemain-Asing-Salomon-Begondo-Meninggal-saat-Menanti-Gaji>, Diakses Jum'at tanggal 29 november 2013 jam 23:46

Sebelum mereka bergabung membela suatu tim atau klub, terlebih dahulu antara pihak klub sepakbola dengan pemain sepakbola mengadakan suatu perjanjian kerja, dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama adalah pihak klub sepak bola anggota PSSI dan pihak kedua adalah olahragawan sepak bola yang menjadikan sepakbola sebagai pencaharian pokok. Dalam perjanjian kerja juga dicantumkan nilai kontrak pemain sepakbola dan tata cara pembayaran uang kontrak.

Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali penyimpangan dalam dunia persepakbolaan seperti yang telah dicontohkan diatas, terkadang jaminan kepastian hukum pemain sepak bola masih kurang menguntungkan bagi pemain sepakbola, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dilakukan oleh klub sepak bola dengan seenaknya atau secara sepihak, biaya ganti rugi bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera sangat tidak manusiawi, atau nilai kontrak yang diterima oleh pemain sepakbola tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dan lain-lain. Seharusnya penyelesaian permasalahan tersebut harus berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat dan juga seharusnya isi dari perjanjian kerja mengakomodasikan kepentingan kedua belah pihak, jangan hanya menguntungkan pihak klub sepakbola saja.

Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 9 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Pasal ini yang seharusnya menjadi landasan yuridis bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang pengaturan masalah kontrak atlet. Karena itu sangat jelas, tidak mendapatkan hak nya setelah menjalani kewajiban sebagai atlet.

Walaupun sudah ada landasan yuridisnya, masih banyak masalah-masalah yang hampir serupa dengan contoh kasus diatas tadi. Oleh karena itu dibutuhkan adanya ketegasan yang lebih efektif dari pemerintah, dimana ada perlindungan hak yang dapat membantu dalam memenuhi haknya seseorang.

Menyikapi kondisi ini, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, mengaku telah mendesak kepada pengurus PSSI, selaku asosiasi sepakbola di Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “PSSI sedang menjalankan instruksi saya soal itu. Menjalankan instruksi sesuai Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 3 tahun 2005”.⁵ Roy Suryo menengarai, permasalahan itu dimulai saat klub-klub di Indonesia tidak mempunyai standar untuk melakukan kerjasama kontrak dengan pemain.

“PSSI akan membentuk tim. Ada tim khusus yang menangani ini. Kami akan melakukan koordinasi, termasuk utang klub ke dirinya”,⁶ tegas Sekjen PSSI, Joko Driyono. Beliau menjelaskan pembentukan tim ini karena ada sesuatu yang tidak benar. Soal gaji, bagaimanapun klub harus melunasinya. “itu merupakan kewajiban klub, bagaimana caranya memenuhi hak pemain. Tentu kami akan berbicara dengan klub.”⁷

⁵<http://id.berita.yahoo.com/menpora-minta-pssi-telusuri-kasus-solomon-begondo-075317656--spt.html>, Diunduh Minggu 1 Desember 2013

⁶<http://sportsatu.com/2013/12/02/pssi-janji-selesaikan-permasalahan-salomon-begondo/>, Diunduh Senin tanggal 2 Desember 2013

⁷ *Ibid.*

Sepakbola Indonesia berada dalam kondisi kritis, para pemain di Indonesia bisa berbulan-bulan tidak digaji, atau hanya mendapatkan satu atau dua bulan dari kesepakatan gaji yang membuat para pemain semakin miskin dan putus asa. Ini situasi yang tragis, seharusnya sepakbola tidak menjadi masalah hidup dan mati, seharusnya ini adalah tentang olahraga. Krisis memang tengah melanda di sepakbola Indonesia dan berakibat pada klub kesulitan mencari dana, situasinya sangat buruk karena beberapa tim tidak memiliki sponsor. Klub-klub tersebut tidak punya apa-apa. Ini benar-benar seperti hutan belantara bagi para pemain sepakbola yang bermain di Indonesia.

Sejatinya pendanaan klub profesional bisa didapatkan manajemen dari sponsor, tiket pertandingan dan penjualan *merchandise*. Sayangnya tiga sumber itu tidak bisa diandalkan untuk menutup operasional klub.

Manusia sebagai subyek hukum yang berinteraksi, menimbulkan ikatan di antara mereka. Kegiatan ini jelas bersifat privat.⁸ Mengingat sifatnya yang privat di Indonesia, aturan tentang ini dijumpai dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Masalah perikatan yang dilakukan segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam buku III tentang perikatan. Ketentuannya diatur dalam pasal 1233 BW dan dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-undang dan perjanjian.

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian

⁸ M. Isnaeni, *Makalah Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006, hal. 3.

merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja.

Perkembangan hubungan kerja pada dewasa ini, tidak hanya mengarah pada dunia bisnis semata, bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang saja, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia, seperti dalam dunia olahraga. Sebagaimana kita ketahui bahwa olahraga itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi manusia karena selain sebagai sarana untuk menjaga kebugaran, olahraga juga dapat mencegah suatu penyakit.

Pokok bahasan kali ini, ada kaitannya dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia).

Dari latar belakang tersebut, karena kurangnya pemahaman tentang kontrak dan juga adanya rasa kurang kepedulian terhadap peran masyarakat pendukungnya yaitu atlet, saya penulis membuat/menyimpulkan judul :

“PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA DENGAN KLUB YANG WANPRESTASI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemain sepakbola dalam menghadapi klub yang wanprestasi ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa kontrak pemain sepakbola dalam perspektif ketenagakerjaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemain sepakbola dalam menghadapi klub yang wanprestasi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontrak pemain sepakbola dalam perspektif ketenagakerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai kontrak atlet dalam perspektif hukum tenaga kerja dan menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-Undang, serta masyarakat umum.

1.5 Metode Penelitian

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hukum normatif, yang terdapat dalam hukum

positif, berwujud norma-norma atau aturan-aturan hukum.⁹ dalam pengertian suatu penelitian yang menggunakan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan sengketa kontrak atlet dan upaya yang dilakukan pemain sepakbola dalam menghadapi klub yang wanprestasi.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan statute approach (pendekatan melalui peraturan perundang-undangan) yang terdapat dalam hukum positif, berwujud norma-norma atau aturan-aturan hukum.

3. Jenis Bahan Hukum

Terhadap penulisan skripsi ini jenis bahan hukum yang digunakan berupa;

1. Bahan hukum primer yaitu jenis bahan hukum yang merupakan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, maupun dari internet yang menunjang dan keterkaitan dengan isi pembahasan pada skripsi ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan sumber data sekunder, yang berasal dari kepustakaan atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian bahan yang diperoleh studi pustaka

⁹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum Universitas Indonesia*, (UI-pers) Jakarta 2010. Hal 5-6.

tersebut adalah Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

UUD 1945, KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Statuta PSSI dan Statuta FIFA.

5. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Mengingat tugas dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran materi mengenai permasalahan yang ada, dan didasarkan pada terori-teori maka teknik atau cara yang digunakan dalam pengolahan data yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat, diolah dan dijabarkan secara sistematis kemudian dievaluasi untuk di tarik suatu kesimpulan mengenai pokok pembahasan dalam penelitian ini, selain itu juga dilakukan pemisahan yaitu dengan memberikan tanda-tanda tertentu yang tidak lain untuk mempermudah penguangan dalam pembahasan berikutnya.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu data secara keseluruhan dipilih yang sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas. Kemudian dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat

umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari 4 bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan uraian kajian pustaka atau gambaran umum hukum tentang kontrak, olahraga, atlet, klub dan wanprestasi.

BAB III : Bab ini berisi tentang analisa atau pembahasan tentang sengketa kontrak atlet dengan klub dalam perspektif ketenagakerjaan.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran-saran tentang ketegasan PSSI dalam menangani klub yang wanprestasi. Sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang.